



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi produk yang belum terjamin kehalalannya;

b. bahwa dalam rangka masih kurangnya pengetahuan sertifikasi halal dan minimnya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, perlu mendorong pelaku usaha dalam percepatan implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, perlu dibentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk yang dipersyaratkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal.
11. Bahan Baku adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk di mana bahan sepenuhnya terlihat dalam produk jadi atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang.

12. Bahan Olahan adalah bahan hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu.
13. Bahan Tambahan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan serta dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin.
14. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, yang digunakan dalam pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
16. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di desain khusus memenuhi persyaratan teknis dan higienis sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
17. Pernyataan Pelaku Usaha adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu Produk.
18. Sertifikat Halal Diterbitkan oleh MUI, MUI provinsi, MUI Kab/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
20. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim.
21. Komite Fatwa Produk Halal adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama untuk menetapkan kehalalan produk.
22. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka kualiti kesinambungan Proses Produk Halal.
23. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
24. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
25. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat LP3H Adalah Lembaga/organisasi yang ditetapkan oleh BPJPH yang selanjutnya disingkat BPJPH untuk menyelenggarakan pendampingan kepada Pelaku Usaha melalui Pendamping Proses Produk Halal.
26. Pendamping PPH adalah orang yang memiliki kompetensi melakukan pendampingan, memverifikasi dan memvalidasi pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha Mikro Kecil melalui skema *Self Declare*.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Daerah.
28. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
29. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

30. Pengawas JPH adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
31. Sertifikasi Halal adalah proses verifikasi Produk barang dalam keadaan terbungkus dan semua jenis Produk yang wajib bersertifikat Halal sesuai dengan ketentuan BPJPH.
32. Kriteria Halal adalah kriteria utama yang harus dipenuhi untuk memastikan kehalalan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. akuntabilitas dan transparan;
- d. efektivitas dan efisiensi;
- e. profesionalitas;
- f. kemanfaatan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. keterjangkauan layanan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan bertujuan untuk:

- a. memberikan keamanan, keselamatan dan kepastian tersedianya Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;
- b. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha dan masyarakat mengenai pentingnya Produk Halal;
- c. meningkatkan pengembangan industri Produk Halal;
- d. meningkatkan Produk bersertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha; dan
- e. memberikan landasan arah program edukasi, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan pendukung akselerasi mengenai konsep Produk Halal.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan Produk Halal;
 - b. melakukan pemberdayaan atas Produk Halal;
 - c. melakukan pendampingan terhadap Pelaku Usaha;
 - d. melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Produk Halal;
 - e. memberikan fasilitasi sertifikasi Produk Halal;
 - f. menyediakan dan menata RPH dan RPU;
 - g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha; dan
 - h. melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.

- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. koperasi, usaha kecil dan mikro dan perindustrian;
 - b. kesehatan;
 - c. ketahanan pangan dan pertanian;
 - d. pemuda dan olahraga;
 - e. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. perdagangan;
 - g. kelautan dan perikanan;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - i. terkait lainnya.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian Produk Halal.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Wali Kota dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Agama Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. LPH;
 - e. MUI;
 - f. BPJPH;
 - g. Pelaku Usaha; dan/atau
 - h. pihak terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha, penyedia bahan, dan/atau juru sembelih Halal.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. pengadaan, penggunaan, dan/atau penyimpanan alat produksi;
 - c. proses produksi terdiri atas:

1. penyembelihan;
 2. penyediaan bahan;
 3. pengolahan;
 4. penyimpanan;
 5. pengemasan;
 6. pendistribusian;
 7. penjualan; dan
 8. penyajian Produk.
- d. barang hasil produksi;
 - e. pendistribusian;
 - f. hak dan kewajiban Pelaku Usaha; dan
 - g. hak dan kewajiban masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (5) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi Kriteria Halal.
- (6) Persyaratan keamanan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan pemisahan alat, tempat, bahan baku, proses produksi, dan distribusi.
- (2) Lisensi Produk berlabel Halal diterbitkan BPJPH.
- (3) Produk berlabel Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar aman untuk dikonsumsi.
- (4) Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bahan Produk Halal

Pasal 8

- (1) Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan/atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak Halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat Produk yang menggunakan bahan yang tidak Halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi dasar dalam melakukan pengawasan Produk yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar Produk Halal.

Pasal 9

- (1) Tempat penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi dalam keadaan masih segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi Kriteria Halal.
- (2) Tempat penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak Halal harus dipisahkan dari bahan Halal.

Bagian Ketiga Alat Produksi

Pasal 10

- (1) Alat produksi yang digunakan dan/atau dimanfaatkan dalam membuat, menciptakan, dan/atau menghasilkan Produk Halal wajib bersertifikasi Halal.
- (2) Alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak menggunakan alat produksi secara bergantian dengan yang digunakan untuk produksi Produk tidak halal;
 - b. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
 - c. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
 - d. memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- (3) Alat produksi dengan bahan dasar hewan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. benda yang tajam;
 - b. tidak berasal dari tulang;
 - c. tidak berasal dari gigi; dan
 - d. tidak berasal dari kuku.

Bagian Keempat Proses Produksi

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi Produk Halal wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan sanitasi untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Produk yang higienis.
- (3) Proses produksi barang non Halal wajib dipisahkan dengan proses produksi barang Halal.

Pasal 12

- (1) Tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 3 digunakan untuk proses pengolahan Produk dari bahan olahan Halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan Produk bahan yang tidak Halal pada:
 - a. penampungan Bahan;
 - b. penimbangan Bahan;
 - c. pencampuran Bahan;
 - d. pencetakan Produk;
 - e. pemasakan Produk; dan/atau
 - f. proses lainnya yang mempengaruhi pengolahan Produk.
- (2) Tempat proses pengolahan Produk Halal wajib bebas dari najis dan memenuhi standar higienis.

Bagian Kelima
Produk Halal

Pasal 13

- (1) Setiap Produk Halal harus memenuhi ketentuan:
 - a. dikemas dengan higienis;
 - b. menggunakan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia; dan
 - c. khusus kemasan hasil proses produksi ditempatkan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan produksi Produk Halal dilarang mengedarkan kemasan Produk yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keenam
Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Produk Halal dapat menunjuk Pelaku Usaha lain untuk mendistribusikan Produk Halal.
- (2) Pelaku Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. agen;
 - b. distributor;
 - c. distributor tunggal; dan
 - d. agen tunggal.
- (3) Sarana dan prasana pendistribusian Produk Halal harus memenuhi standar industri.
- (4) Setiap Produk yang akan didistribusikan merupakan Produk yang telah berlabel Halal.

BAB VI
RPH DAN RPU

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian RPH dan RPU harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada dalam daerah rawan banjir, tidak tercemar dari asap, bau, debu, dan kontaminasi dari lainnya;
 - b. tidak berada dekat dengan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, serta industri logam dan kimia;
 - c. tidak berada lebih tinggi dari permukiman penduduk;
 - d. lokasinya berada jauh dari tempat pembuangan sampah umum;
 - e. mempunyai akses air bersih untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan pemotongan unggas, kegiatan pembersihan, dan desinfektan; dan
 - f. mempunyai lahan yang memenuhi persyaratan teknis perternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap syarat lokasi pendirian RPH dan RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Setiap Juru Sembelih yang menangani karkas, daging, dan/atau jeroan harus melakukan praktek Halal yang meliputi:
 - a. harus berada dalam kondisi yang sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan penyakit menular;
 - b. harus selalu menggunakan alat pelindung diri;

- c. selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau pembersih tangan sebelum dan sesudah menangani Produk serta setiap keluar dari toilet; dan
 - d. tidak melakukan tindakan yang dapat mengontaminasi Produk di dalam bangunan RPH dan RPU.
- (4) Juru sembelih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan petugas yang telah dilatih dan memiliki Sertifikasi Halal.
- (5) Hewan ternak ruminansia dan unggas yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria:
- a. tidak ada memperlihatkan gejala penyakit hewan dan unggas menular dan/atau zoonosis;
 - b. bukan hewan dan unggas anakan;
 - c. bukan hewan ternak ruminansia betina produktif; dan
 - d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hewan ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. domba; dan
 - e. hewan halal golongan ruminansia lainnya.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), (3), dan (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Paragraf 1
Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Pasal 16

Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat Halal mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi Produk Halal;
- c. memperoleh pelayanan pembuatan sertifikasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
- d. memperoleh pendampingan dalam pengajuan sertifikat Halal.

Pasal 17

Kewajiban Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikat Halal:

- a. mencari informasi sosialisasi sertifikat Halal;
- b. mengikuti kegiatan penyuluhan terkait sertifikasi Produk Halal; dan
- c. mengajukan pembuatan sertifikat Halal.

Paragraf 2
Pelaku Usaha yang Sudah Memiliki Sertifikasi Halal

Pasal 18

Pelaku Usaha yang sudah memiliki Sertifikat Halal mempunyai hak:

- a. melaksanakan kegiatan usahanya;
- b. mendapatkan informasi standar Bahan baku Produk Halal;
- c. mendapatkan kesempatan mengembangkan usaha;

- d. memperoleh perlindungan hukum terhadap kepemilikan Sertifikat Halal yang terdiri atas:
 - 1. identitas Pelaku Usaha; dan
 - 2. nomor sertifikat atau nomor registrasi Halal,
- e. memperoleh perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; dan
- f. mencantumkan Label Halal.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikasi Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal;
- b. mencantumkan Label Halal pada kemasan produk dan/atau *outlet/etalase* usaha pada tempat yang terlihat jelas, mudah dilihat dan tidak mudah hilang.
- c. Mencantumkan Label Halal hanya pada Produk yang sudah mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH.
- d. memperoleh dokumen Sertifikat Halal;
- e. menggunakan logo Halal resmi dari BJPH;
- f. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan Produk tidak Halal;
- g. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- h. mengajukan kembali Sertifikasi Halal untuk Produk tambahan;
- i. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH;
- j. memproduksi Produk Halal sesuai dengan standar Sertifikasi Halal yang diakui; dan
- k. menggunakan Bahan yang tercantum pada dokumen manual SJPH.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki hak:

- a. memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan dan mengonsumsi Produk Halal;
- b. mendapatkan Produk berstandar Halal;
- c. mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang keadaan Produk Halal;
- d. mendapatkan pembinaan dan edukasi mengenai Produk Halal; dan
- e. mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian Produk Halal apabila Produk Halal yang diterima tidak sesuai dengan standar Halal.

Pasal 21

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal memiliki kewajiban:

- a. membaca, memahami, dan mengetahui informasi Produk Halal demi keamanan dan keselamatan;
- b. memilih Produk dengan kejelasan status Halal;
- c. membeli Produk dengan kejelasan status Halal; dan
- d. melaporkan apabila melihat dan/atau menemukan penyalahgunaan Label Produk Halal.

BAB VIII SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikat Produk Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Halal dilakukan menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang menghubungkan proses layanan BPJPH, LPH, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, MUI, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikat Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dengan cara menyediakan anggaran untuk:
 - a. pemberdayaan UMKM;
 - b. pelaksanaan JPH;
 - c. sosialisasi, edukasi dan pendampingan Sertifikasi Halal;
 - d. Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil melalui skema Pernyataan Pelaku Usaha;
 - e. Sertifikasi Halal melalui skema reguler untuk pelaku Usaha Mikro Kecil yang beresiko tinggi yang tidak terakomodir melalui pernyataan mandiri Pelaku Usaha.
 - f. peningkatan Sumber Daya Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal termasuk penyediaan Auditor Halal, Sumber Daya Syariah, Penyelia Halal, Juru Sembelih Halal dan Pendamping Proses Produk Halal;
 - g. pembinaan Jaminan Produk Halal;
 - h. pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
 - i. pembentukan Tim Kerja Halal Daerah.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berdasarkan keputusan kepala BPJPH.

Pasal 24

Produk Halal meliputi Produk yang sudah berlabel Halal atau sudah mendapat Sertifikat Halal dari BPJPH.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan Produk Halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan secara:
 - a. terpadu;
 - b. terencana;
 - c. berkala;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. sistematis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, partisipasi masyarakat dan pengawasan;
 - b. meningkatkan kualitas Produk Halal yang dihasilkan Pelaku Usaha;
 - c. membuka kesempatan kepada masyarakat dalam menciptakan peluang usaha baru;
 - d. memperluas kesempatan berusaha bagi Pelaku Usaha; dan
 - e. meningkatkan daya saing dan iklim usaha yang sehat.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJPH melaksanakan pengawasan terhadap Produk Halal di Daerah.
- (2) Pengawas JPH juga dapat dilakukan oleh Pegawai atau Bidang Pengawasan dari Perangkat Daerah penyelenggara JPH dengan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Produk;
 - c. LPH;
 - d. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal;
 - e. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - f. pencantuman Label Halal;
 - g. pencantuman keterangan tidak Halal;
 - h. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak Halal;
 - i. keberadaan Penyelia Halal; dan
 - j. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pengawasan sebagaimana pada ayat (5) dikecualikan dalam hal adanya laporan, temuan, dan kejadian lainnya dilakukan pengawasan sewaktu waktu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. penarikan izin edar Produk; dan/atau
 - c. pemberhentian kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan sejak teguran/peringatan sebanyak 3 kali tidak dilaksanakan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan sejak penarikan izin edar Produk diabaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ALI FITRI NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 66
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/7/3/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Setiap warga Negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadat, mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal yang dapat menjamin kualitas hidup setiap warga Negara Indonesia.

Perlindungan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Produk Halal. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Samarinda belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, padahal salah satu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah atas pengaturan produk halal.

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Samarinda merasa perlu untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Diharapkan melalui adanya Peraturan Daerah ini dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga Negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan Produk halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda tidak hanya kepada kaum muslim, tetapi kepada masyarakat secara menyeluruh untuk mendapatkan produk yang telah terverifikasi halal dan terjamin ke higienisannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparan” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan peraturan daerah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah prinsip bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat mencapai tujuan yang di inginkan, Efisiensi yaitu berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dalam pembentukan dan implementasi peraturan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah asas yang menilai suatu Tindakan hukum dari sisi manfaat nyata yang dihasilkan bagi banyak orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan masyarakat” adalah asas yang menekankan pada pengembangan masyarakat melalui program berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan layanan” adalah asas yang menekankan setiap layanan yang baik, yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat dengan mudah, murah, dan tanpa hambatan yang tidak perlu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pihak terkait lainnya” adalah pihak-pihak selain yang disebutkan dalam pasal, yang memiliki kemungkinan akan dilibatkan dan/atau melibatkan, contohnya seperti Dewan Kerajinan Nasional Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terencana” dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah membuat rancangan kegiatan yang ingin dilakukan sebelum melakukan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, terpadu adalah menjalankan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara sistematis agar menghasilkan keseluruhan yang harmonis dan saling terkait, menyeluruh adalah mencakup segalanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “distributor” adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “distributor tunggal” adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “agen tunggal” adalah perusahaan perdagangan yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar industri” adalah yang telah melalui proses perumusan, penetapan, penerapan, pemeliharaan, pemberlakuan, dan pengawasan standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner” adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada unit usaha produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis” adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hewan ternak ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “laporan” adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban kepada BPJPH melalui satuan tugas layanan produk halal, Yang dimaksud dengan “Temuan” adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan JPH.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.